

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**K E P U T U S A N
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP – 075 / J.A / 7 / 1987.**

TENTANG

LENCANA PURNA BHAKTI ADHYAKSA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan jiwa korps, rasa kekeluargaan dan keakraban dilingkungan warga Adhyaksa, perlu diwujudkan dengan tanda ikatan korps yang dapat dipakai sebagai kelengkapan pakaian ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu mengadakan dan memberikan sejenis lencana bagi para pensiunan Pegawai Republik Indonesia dilingkungan Kejaksaan R.I.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Poko Pensiunan Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 74) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
6. Keputusan Jaksa Agung Agung R.I. Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tanggal 14 Juni 1983 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LENCANA PURNA BHAKTI ADHYAKSA.**

Pasal 1.

Kepada para Pensiunan Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang telah menyumbangkan tenaga/fikirannya terhadap Negara pada umumnya dan Kejaksaan Republik Indonesia pada khususnya serta menunjukkan kesetiaan terhadap negara sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat sehingga berhasil dengan baik pada akhir tugasnya diberikan tanda ikatan korps berupa Lencana dengan nama "LENCANA PURNA BHAKTI ADHYAKSA".

Pasal 2.

1. Lencana Purna Bhakti Adhyaksa berbentuk bulat pipih bergerigi yang pada sisi sebelah kanan luar terukir setangkai padi dan sebelah kiri luar setangkai kapas masing-masing terdiri dari 22 butir padi dan 7 kutum bunga kapas, selain melambangkan kesejahteraan, juga mengingatkan kepada tanggal 22 Juli sebagai Hari Bhakti Adhyaksa.
Pada lencana terdapat gambar bintang bersudut tiga dengan satu ujung mengarah keatas yang mengandung makna Trikrama Adhyaksa – Satya – Adi – Wicaksana dan di bagian bawah terdapat gambar pita bertuliskan : Purna – Bhakti Adhyaksa.
2. Lencana terbuat dari logam kuningan murni dilapisi emas berukuran garis tengah 2 cm.
3. Lencana Purna Bhakti Adhyaksa adalah seperti tertera pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3.

Lencana Purna Bhakti Adyaksa dipakai sebagai kelengkapan pakaian, dalam upacara atau keperluan lain disematkan ditengah-tengah pada bagian atas dari saku baju sebelah kiri atau pada lidah dari leher jas tempat yang lazim untuk menyematkan hiasan.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 20 Juli 1987.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HARI SUHARTO, SH